



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 86**

**Tahun 2021**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2017;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 135);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 71);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 135) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
3. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
4. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya dapat disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala UPT yang selanjutnya dapat disebut Kepala Sekolah adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan.
  - (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama.
  - (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah sebagai Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

4. Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Oktober 2021  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 86.